



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 537/MENKES/SK/VI/2008**

TENTANG

**PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN
KSATRIA BAKTI HUSADA ARUTALA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa keberhasilan pembangunan Kesehatan adalah hasil kerja keras semua sektor, baik Pemerintah, swasta maupun perorangan sehingga atas jasa-jasa dan peran sertanya layak diberikan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
 - b. bahwa Institusi / lembaga pemerintah swasta dan perorangan yang tersebut dalam diktum keputusan ini atas jasa besar dalam keberhasilan pembangunan bidang Kesehatan, layak diberikan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/MENKES/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Propinsi Sehat dan Kabupaten / Kota Sehat;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1138/MENKES/SK/X/2004 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada dan Manggala Karya Bakti Husada;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 Tanggal 16 Nopember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/Per/XI/2005 Tanggal 16 Nopember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1620/Menkes/SK/XII/2005 tentang Penganugerahan Tanda penghargaan Bidang Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menganugerahkan Penghargaan Ksatria Bakti Husada Arutala kepada dr. Muh. Haris (Alm.) dokter PTT pada Puskesmas Arso III Kab. Keerom Provinsi Papua atas jasa besarnya dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat.
- KEDUA** : Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada Arutala berupa Piagam.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2008

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 537/MENKES/SK/VI/2008
TANGGAL : 16 JUNI 2008

PROVINSI	DIBERIKAN KEPADA	JABATAN	JENIS TANDA PENGHARGAAN
1	2	3	4
Papua	dr. Muh. Haris (Alm.)	Dokter PTT pada Puskesmas Arso III Kab. Keerom	Ksatria Bakti Husada Arutala

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2008



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



Menteri Kesehatan Republik Indonesia

menganugerahkan

**TANDA PENGHARGAAN
KSATRIA BAKTI HUSADA ARUTALA**

kepada

dr. Muh. Haris (Alm.)

Dokter PTT pada Puskesmas Arso III
Kab. Keerom – Prov. Papua

Atas jasa besar dalam
menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat
(Kep. Menkes RI Nomor 537/MENKES/SK/VI/2008)

Jakarta, 16 Juni 2008



MENTERI KESEHATAN, *uf*

uf
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)